

Depok, 14 Maret 2020

Nomor : 2098.31/EXT-MUTU/IV/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK UD BERKAT BERSAMA

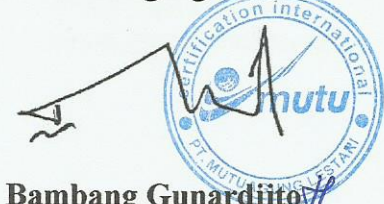
Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD BERKAT BERSAMA
No.IUIPHHK : No. P2T/24/14.02/01/VI/2016
Alamat : Ds Pohkecik, Dsn Sukoanyar RT.01 RW.010 Kedung Gede Kec. Dlanggu,
Kab. Mojokerto, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 10 – 12 Februari 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
UD BERKAT BERSAMA
Nomor : 2098.31/EXT-MUTU/IV/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD BERKAT BERSAMA
- b. Alamat : Ds Pohkecik, Dsn Sukoanyar RT.01 RW.010 Kedung Gede, Kec. Dlanggu,
Kab. Mojokerto, Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : No. P2T/24/14.02/01/VI/2016
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 5.500 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 10 – 12 Februari 2020
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-559
- h. Tanggal Terbit : 18 Desember 2018
- i. Tanggal Berakhir : 17 Desember 2024

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

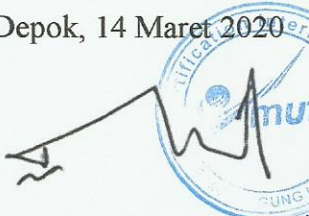
PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 14 Maret 2020



Bambang Gunardjito

Ka Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 14 Maret 2020

No. : 2097.3/EXT-MUTU/IV/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
UD Berkat Bersama
Attn. Bapak H. Ja'in
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Berkat Bersama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 559
Masa Berlaku Sertifikat : 18 Desember 2018 – 17 Desember 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
Primary Industry (IUIPHHK) : Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/24/14.02/01/VI/2016, tanggal 08 Juni 2016	Sawn Timber	5.500

Tanggal Penilikan 1 : 10 – 12 Februari 2020
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnnya November 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon /faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : UD. Berkas Bersama
- b. Nomor & Tanggal SK : 2097.3/EXT-MUTU/IV/2020 Tanggal 14 Maret 2020
- c. Nomor S-LK : **LVLK-003/MUTU/LK-559**
- d. Alamat Kantor Pusat : Dusun Sukoanyar, Desa Kedunggede, RT.01/RW.010, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- e. Alamat Lokasi Pabrik : Dusun Sukoanyar, Desa Kedunggede, RT.01/RW.010, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus : Pemilik / Pimpinan : H. Ja'in
- h. Izin Industri (IUIPHHK) : Diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Nomor: P2T/24/14.02/01/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016
- i. Jenis (KBLI)/Kapasitas Izin : Gergajian (16101) = 5,500.00 M³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu & Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 10 Feb. '20, R. Kantor Admin UD. Berkat Bersama	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. Berkat Bersama. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/ Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	Senin – Rabu 10 – 12 Feb. 2020 Kantor Admin UD. Berkat Bersama	Verifikasi Dokumen dan Data Observasi Lapangan (Produksi, Lingkungan, K3) Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran
Pertemuan Penutupan	Rabu, 12 Feb. 2020 R. Meeting Pabrik UD. Berkat Bersama	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD. Berkat Bersama. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	14 Mar. 2020 Kantor LVLK PT. MAL	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa UD. Berkat Bersama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	UD. Berkas Bersama sebagai usaha perseorangan tidak tersedia akta. Untuk itu, pemilik menunjukan KTP sebagai bukti bahwa alamat usaha sama dengan alamat domisili.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	UD. Berkas Bersama tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	UD. Berkas Bersama telah memiliki Izin Gangguan (H.O.) yang sah dan diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan masih berlaku dan sesuai lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	UD. Berkas Bersama telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Termasuk pendaftaran TDP berupa NIB dari Penyelenggara OSS dari akun OSS perusahaan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	UD. Berkas Bersama telah memiliki dokumen NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Terjadi perubahan informasi pemrakarsa dan diikuti perubahan dokumen izin lingkungan di wilayah kerja UD. BERKAS BERSAMA. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	UD. Berkas Bersama menunjukan dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, sesuai dengan dokumen terkait lainnya, serta jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK yang dimiliki.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	UD. Berkas Bersama bukan sebagai importir dan Manajemen merasa organisasinya tidak perlu memiliki dokumen pengakuan/pengenalan sebagai importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD. Berkas Bersama bukan merupakan Importir dan seluruh pasokan bahan bakunya berasal dari pemasok lokal berupa kayu dari hutan hak/rakyat. Dengan demikian tidak perlu adanya pembuktian pemasok melalui uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD. Berkas Bersama bukan merupakan industri dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Perseroan Terbatas.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	UD. Berkas Bersama bukan merupakan industri dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di UD. Berkas Bersama telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan/atau dokumen jual beli yang sah.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tersedia dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) untuk setiap bahan baku yang diterima dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	UD. Berkas Bersama selama periode Januari 2019 s/d Januari 2020 tidak menerima bahan baku selain kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		(jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (dari petugas kehutanan/ Aparat Desa/ Kelurahan) menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang di UD. Berkat Bersama.
Verifier f. Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di UD. Berkat Bersama.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dalam rentang Januari 2019 – Januari 2020, diketahui bahwa seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian di UD. Berkat Bersama telah bersertifikat.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Memenuhi	RPBBi terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam kegiatan industrinya. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD. Berkat Bersama dalam periode 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penjasanaan proses produksinya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier e. Pendokumentasian input output apabila ekspor melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	UD. Berkat Bersama memindahtangankan produk kayu gergajian dengan tujuan domestik berupa pengguna akhir dan toko material di sekitar Mojokerto dan Jawa Timur menggunakan dokumen Nota Perusahaan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor produk hasil olahan karena seluruhnya dijual local/pengiriman local.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Non Aplicable	
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di UD. Berkat Bersama yaitu secara <i>on Products</i> pada kemasan packing produk. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, UD. Berkat Bersama telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD. Berkat Bersama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di UD. Berkat Bersama belum terdapat serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	UD. Berkat Bersama telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan di bawah umur
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan tahun 2020 di UD. Berkat Bersama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian UD. Berkat Bersama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		